

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP DALAM PENGGUNAAN JASA CELEBRITY ENDORSEMENT

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 7% SIMILARITY INDEX | 6% INTERNET SOURCES | 6% PUBLICATIONS | 11% STUDENT PAPERS |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | media.neliti.com Internet Source | 2% |
| 3 | mafiadoc.com Internet Source | 1% |
| 4 | Rosdalina Bukido. "URGENSI PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KEPERDATAAN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication | 1% |
| 5 | eprints.umm.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | repository.unhas.ac.id Internet Source | 1% |



NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 12/MLS-PK/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Tiara Rizky Andespa**

NIM : **20160610350**

Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN PERJANJIAN
KERJA SAMA *CELEBRITY ENDORSEMENT* YANG DILAKUKAN
OLEH SELEBRITI**

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 April 2020

Tim Jurnal Media of Law and Sharia

Nb :

1. *Lembar tanda terima digunakan mahasiswa untuk lampiran tugas akhir atau skripsi, setiap data mahasiswa di serahkan ke dekanat untuk kontrol persetujuan penjilitan sesuai protokol yg berlaku*
2. *Pemalsuan data berakibat tidak dilanjutkan proses yudisium.*

**TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ONLINE SHOP* DALAM
PENGUNAAN JASA *CELEBRITY ENDORSEMENT***

Data Narasumber

Nama Lengkap : Dwi Putri
Alamat : Jalan Kopo Sari 1 Nomor 18, Bandung, Jawa Barat
Domisili : Bandung
Nama Toko : @noonagoodsid

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan : “Apakah Anda mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement* telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?”

Jawaban : “Tidak tahu.”

Pertanyaan : “Apakah Anda mengetahui upaya hukum (preventif/represif) yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian *celebrity endorsement*?”

Jawaban : “Tidak tahu.”

Pertanyaan : “Apakah Anda pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*? Jika iya, seberapa sering Anda melakukan perjanjian tersebut?”

Jawaban : “Ya, saya rutin melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement by chatting* minimal dua kali dalam satu bulan.”

Pertanyaan* : “Bagaimana prosedur dalam melakukan perjanjian *celebrity endorsement*?”

Jawaban : “Pertama, pelaku usaha akan diberikan *terms and condition* dan *pricelist celebrity* yang bersangkutan. Pihak pelaku usaha yang telah sepakat akan melakukan transaksi berupa pengiriman

commitment fee ke rekening *celebrity*. Beberapa *celebrity* mewajibkan pelaku usaha untuk mengirimkan pilihan produk.”

Pertanyaan* : “Apakah Anda pernah mengalami wanprestasi/pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak *celebrity endorser*?”

Jawaban : “Pernah.”

Pertanyaan* : “Apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi/pelanggaran tersebut?”

Jawaban : “Untuk wanprestasi terkait estimasi waktu posting, pastikan untuk menanyakan estimasi tanggal produk dipromosikan sebelum melakukan transaksi. Menyimpan chat kita dengan pelaku usaha untuk diajukan pada saat terjadi keterlambatan *posting* dan mencantumkan *detail* produk.”

Ket :

*= dijawab apabila pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*.

Narasumber,

Dwi Putri

**TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ONLINE SHOP* DALAM
PENGUNAAN JASA *CELEBRITY ENDORSEMENT***

Data Narasumber

Nama Lengkap : Yuliana Chaerunnisa
Alamat : Jalan Lumba-Lumba No 57, Pemalang, Jawa Tengah
Domisili : Pemalang
Nama Toko : @pickyour_stuff

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan : “Apakah Anda mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement* telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?”

Jawaban : “Ya, mengetahui.”

Pertanyaan : “Apakah Anda mengetahui upaya hukum (preventif/represif) yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian *celebrity endorsement*?”

Jawaban : “Tidak tahu.”

Pertanyaan : “Apakah Anda pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*? Jika iya, seberapa sering Anda melakukan perjanjian tersebut?”

Jawaban : “Pernah, saya melakukannya bergantung pada keadaan *online shop* dan menyesuaikan anggaran modal.”

Pertanyaan* : “Bagaimana prosedur dalam melakukan perjanjian *celebrity endorsement*?”

Jawaban : “Pertama, memilih *celebrity* yang akan di-*endorse* sesuai dengan produk yang akan ditawarkan, menghubungi *contact person celebrity* tersebut, menanyakan *price list* serta syarat dan

ketentuan *endorsement*, memilih harga yang sesuai dengan anggaran, mengisi format *endorse* yang sudah ditentukan, membayar sejumlah uang kepada pihak *celebrity* dan melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut, mengirimkan barang yang akan dipromosikan kepada *celebrity*, setelah barang diterima *celebrity* akan melakukan *endorsement* terhadap produk yang kita berikan.”

Pertanyaan* : “Apakah Anda pernah mengalami wanprestasi/pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak *celebrity endorser*?”

Jawaban : “Belum pernah.”

Pertanyaan* : “Apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi/pelanggaran tersebut?”

Jawaban : “Memilih *celebrity* atau *management* yang terpercaya, menanyakan persyaratan yang meragukan, dan membaca syarat serta ketentuan yang telah diberikan oleh *celebrity*.”

Ket :

*= dijawab apabila pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*.

Narasumber,



Yuliana Chaerunnisa

**TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ONLINE SHOP* DALAM
PENGUNAAN JASA *CELEBRITY ENDORSEMENT***

Data Narasumber

Nama Lengkap : Rizki Dyastuti
Alamat : Jalan Mawar Raya, Depok, Jawa Barat
Domisili : Depok
Nama Toko : @shopatkys

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan : “Apakah Anda mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement* telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?”

Jawaban : “Ya, mengetahui.”

Pertanyaan : “Apakah Anda mengetahui upaya hukum (preventif/represif) yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian *celebrity endorsement*?”

Jawaban : “Ya, mengetahui.”

Pertanyaan : “Apakah Anda pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*? Jika iya, seberapa sering Anda melakukan perjanjian tersebut?”

Jawaban : “Pernah, tetapi tidak terlalu sering.”

Pertanyaan* : “Bagaimana prosedur dalam melakukan perjanjian *celebrity endorsement*?”

Jawaban : “Awalnya, saya mengirimkan beberapa pilihan produk yang akan dipilih oleh *celebrity* yang bersangkutan. Setelah pemilihan produk selesai, prosedur selanjutnya adalah melakukan pembayaran biaya *endorsement* yang telah ditentukan oleh

celebrity. Selanjutnya, produk yang telah dipilih dikirimkan ke alamat rumah *celebrity* dan dilakukan foto produk yang kemudian dipromosikan melalui media sosial *celebrity* tersebut.”

Pertanyaan* : “Apakah Anda pernah mengalami wanprestasi/pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak *celebrity endorser*?”

Jawaban : “Belum pernah.”

Pertanyaan* : “Apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi/pelanggaran tersebut?”

Jawaban : “Menanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai *endorsement* kepada pihak *celebrity*.”

Ket :

*= dijawab apabila pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*.

Narasumber,



Rizki Dyastuti